

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Peradilan Agama dimulai dari Peradilan Surambi telah ada sejak zaman Sultan Agung di Kerajaan Mataram Yogyakarta. Pada saat itu struktur organisasi diketuai seorang penghulu Hakim dan dibantu 4 orang ulama yang disebut *Pathok Nagari*. Hukum terapan yang digunakan pada saat itu tidak hanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW namun terdapat Kitab *Muharrar*, *Mahali*, *Tuhfah*, *Pathu al-Mu'in*, dan *Fathu al-Wahab*. Selain Peradilan Surambi terdapat juga pada saat itu Peradilan Pradata yang menangani masalah-masalah kriminal.<sup>1</sup>

Daerah-daerah yang penerimaan Islamnya kuat, terdapat Pengadilan Islam yang menggunakan Hukum Islam. Hanya saja ada beberapa daerah di Indonesia yang berbeda dengan daerah lain. Beberapa daerah itu yaitu Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lainnya. Hakim-hakim Islam di di wilayah tersebut diangkat oleh para penguasa setempat. Sedangkan di Jawa hakim-hakim Islam dalam Pengadilan Agama sudah dapat ditemukan di setiap kabupaten sejak kira-kira abad ke-16.<sup>2</sup>

Sebagai bukti-bukti tentang berlaku dan diterimanya hukum Islam oleh umat Islam pada masa itu, dapat dilihat dari bukti-bukti berikut:

---

<sup>1</sup> Sultan Hamengku Buwono X, "Catatan Seorang Raja Tentang Peradilan Agama", *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, Th. Ke, XII, No. 262 (September 2007). Hlm. 15-16.

<sup>2</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study of The Political Bases of Legal Institutions*, University of California Press, Berkeley, 1972. hlm. 10 dan 25, dikutip juga dari Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, ed. Dwibahasa, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 36.

1. Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan: “sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Munculnya *Compendium Freijer* sebagai realisasi dari statuta ini.
2. Dipergunakannya kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon yang terbit tahun 1768, serta peraturan yang dibuat B.J.D Clootwijk untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan.
3. Di daerah kesultanan Palembang dan Banten juga diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah Hukum Keluarga dan Waris.
4. Tanggal 25 Mei 1760, VOC sebuah perusahaan Belanda, yang ketika itu menjajah Indonesia mengeluarkan peraturan senada yang disebut *Resolutie der Indische Regeering*. Inti dari Resolutie ini adalah mengakui keberadaan dan menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Indonesia dan memberlakukan *Compendium Freijer* bagi Muslim.<sup>3</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu penerapan hukum Islam melalui proteksi konstitusional tidak semudah apa yang dilakukan secara individu karena menyangkut berbagai kepentingan sehingga dalam perjalanannya mengalami banyak kendala yang terjadi. Kendala tersebut merupakan polemik yang tidak sekedar berkutat pada tehnik yurisprudensi melainkan juga telah menyentuh pada aspek politik yang sangat rentan dan peka sehingga sedemikian rupa hukum Islam dapat disejajarkan dengan hukum adat dan hukum Barat sebagai sub sistem dan sumber hukum bagi pembangunan hukum nasional.

---

<sup>3</sup> Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia dan Tazzaf. Yogyakarta, 2007, hlm. 19-20.

Sebagai wacana yang menjadi langkah maju masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka penerapan hukum Islam di Indonesia didasarkan pada kerangka teori yang menyangkut kenyataan bahwa (1) negara menjamin kebebasan bagi kaum muslimin untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam, (2) mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan (3) konstitusi negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bahkan hingga tingkat tertentu justru mencerminkan substansi prinsip-prinsip Islam.

Kerangka teori tadi sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Setidaknya secara teoritis negara tidak akan menerapkan hukum dan kebijakan yang bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam<sup>4</sup>. Faktor-faktor inilah, secara bertahap berlangsung di Indonesia, sehingga Indonesia berkembang menjadi sebuah negara religius, yaitu negara yang menaruh perhatian atas penerapan dan pengembangan nilai-nilai agama termasuk hukum Islam tanpa harus menjadi negara teokratis yang secara konstitusional didasarkan kepada lembaga-lembaga formal agama tertentu, dalam konteks ini maka agama memberi landasan spiritual, etis dan moral bagi pembangunan hukum nasional yang di dalamnya mencakup hukum Islam.

Perspektif tersebut menjadi landasan filosofis yang kuat sehingga bagi pengembangan hukum Islam dan penerapannya secara konstitusional dan bermunculan dengan tahapan yang pasti walaupun agak lamban landasan filosofisnya yang lain adalah pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam dekrit Presiden RI Tahun 1959 dapat diartikan bahwa walaupun negara RI tidak disebut sebagai negara Islam,

---

<sup>4</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan*, Bulan Bintang, Jakarta Tahun 1968, hal. 66-67

namun secara konstitusional Dekrit Presiden RI tahun 1959 merupakan landasan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya. Landasan konstirusional tersebut menjadi akar kuat terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia.

Secara Institusional, Peradilan Agama lahir pada tahun 1882 dengan dasar hukum stb. 1882 No. 152,<sup>5</sup> dan dalam proses institusionalisasinya menjadi mantap dengan munculnya orde baru yaitu dengan diundangkannya undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan di lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Pada akhir Tahun 1989 dengan perjuangan politik yang bisa dikatakan sulit oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sama dengan pengadilan yang lain yang ada di Indonesia, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenang mengadili perkara-perkara masyarakat Indonesia yang beragama Islam yaitu, perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah dan shadaqah yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tertang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh dalam perkara-perkara Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

---

<sup>5</sup> Yahya Harapap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 32. Sttb. 1882 No. 12 adalah Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882, tentang "pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura" yang dalam bahasa Belanda disebut "Bepaaling bereffende de Priesterraden op Java on Madore" dan untuk singkatnya selalu disebut stb. 1882, yang berisikan 7 pasal. Lihat : Zaini Ahad Moeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 33-34.

<sup>6</sup> Lihat: UU No. 14 Thn. 1970 pada pasal 10 ayat (1), Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Pt. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 172.

Penyamaan derajat kedudukan Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan yang lainnya, memantapkan kedudukan Peradilan Agama sebagai badan formal yudikatif negara. Hal ini menjadi lebih berperan lagi dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan kompetensi yang ada dan menambah beberapa wewenang baru kepada peradilan Agama, serta puncaknya dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,<sup>7</sup> dalam pasal 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, pasal ini di pertegas dengan pasal 2 yang secara jelas menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu diatur dalam UU. Ini”.<sup>8</sup> Tugas dan wewenangnya terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan hibat, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqah.<sup>9</sup>

Peradilan Agama memiliki pedoman yang jelas dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya bagi masyarakat yang beragama Islam sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran putusan di lembaga-lembaga Peradilan Agama. Dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk: merumuskan secara sistimatis hukum Islam di Indonesia secara konkrit guna dijadikan sebagai landasan

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, Tahun 1993, hlm. 251-255.

<sup>8</sup> Lihat: UU. No. 7 Thn. 1989 pada pasal 2, Zain Badjeber dan Abdullah Rahman Saleeh, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasan PP. Nomor 9 Tahun 1975*, Aneka Ilmu, Cet. I, Semarang, 1988, hlm. 22.

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 49 ayat, (1), *Ibid.*, hlm. 17-18.

penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama dan sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih beragam dalam masyarakat Islam.<sup>10</sup>

Pengesahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian diikuti lahirnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di kalangan orang yang beragama Islam maka posisi Peradilan Agama bukan saja sejajar dengan badan peradilan lainnya, tetapi secara spesifik memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara-perkara di kalangan orang yang beragama Islam.<sup>11</sup>

Kompetensi absolut tersebut terdapat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa;

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang, a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, e. Wakaf, f. shadaqah, selanjutnya dalam pasal 49 ayat (3) berbunyi Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, memiliki kewenangan mutlak untuk perkara-perkara yang dimaksud dalam pasal 49 undang-undang tersebut antar orang yang beragama Islam. Maksud kalimat antar orang yang beragama Islam termasuk didalamnya orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dan dengan suka rela kepada hukum Islam, mengenai hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal 49 tersebut.

Undang-undang diatas pada saat itu telah mencantumkan bidang shadaqah sebagai kewenangan absolut peradilan agama, tepatnya setelah berlakunya

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Mimbar Hukum*, Nomor 5/III, Departemen Agama RI, Jakarta, Tahun 1992, hlm. 91.

<sup>11</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, Tahun 2015, hlm. 67

undang-undang tersebut, lalu dalam perjalanan peradilan agama undang-undang ini telah mengalami dua perubahan hingga sekarang yaitu undang-undang no 3 tahun 2006 dan dirubah kembali oleh undang-undang no 50 tahun 2009 tepatnya Pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 mengenai kewenangan absolut ditambah dengan zakat, infaq, dan sengketa ekonomi syariah. Bidang zakat, infaq dan shadaqah secara jelas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, jika ada sengketa mengenai masalah zakat dan shadaqah baik perorangan maupun badan hukum maka kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara sengketa zakat, infaq dan shadaqah belum pernah ada sengketa bahkan nyaris tidak ada perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Sebagai data awal terdapat statistik perkara pengadilan se-jawabarat yang membuktikan perkara zakat, infaq dan shadaqah belum pernah ada<sup>12</sup>. Data awal yang didapatkan oleh penulis adalah jumlah data perkara yang masuk dari tahun 2015 hingga 2018 ke Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pertahun, dan didalamnya terdapat jenis perkara secara detil. Dari banyaknya jenis perkara yang masuk, perkara zakat, infaq, dan shadaqah tidak dicantumkan didalamnya, hal ini menjelaskan perkara yang dimaksud belum pernah ada di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan belum pernah ada sengketa zakat dan shadaqah yang masuk ke Pengadilan Agama<sup>13</sup>. Penulis merasa tertarik untuk meneliti berkaitan tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama

---

<sup>12</sup> [http://118.97.189.242:9000/pengawasan\\_sipp/proses\\_stat](http://118.97.189.242:9000/pengawasan_sipp/proses_stat).(diakses pada 4 Februari 2019)

<sup>13</sup> Rahmat Setiawan S.H, wawancara dengan Panitera Muda Hukum PTA Bandung , tanggal 12 Oktober Tahun 2018

bidang zakat, infaq dan shadaqah dan dituangkan dalam judul skripsi **“Kompetensi Absolut Bidang Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan bahwa perkara sengketa zakat dan shadaqah belum pernah ada di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Dari rumusan tersebut maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkara Sengketa Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat!
2. Apa yang melatarbelakangi perkara zakat dan shadaqah belum pernah ada di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung!

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkara Sengketa Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
2. Untuk mengetahui latar belakang melatarbelakangi perkara zakat dan shadaqah belum pernah ada di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan



bagi perkembangan ilmu di bidang Peradilan Agama khususnya dan kompetensi absolut Pengadilan Agama umumnya dengan memahami perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai tolak ukur atas perkara sengketa perdata Islam yang masuk ke Pengadilan Agama.

Secara praktis, penelitian ini juga dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam kebutuhan-kebutuhan penyelesaian bagi praktisi hukum dengan melihat perkara-perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama khususnya perkara sengketa zakat, infak dan shadaqah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis penelitian tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama bidang zakat dan shadaqah belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hanya ada beberapa penelitian terdahulu terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama diantaranya:

Siti Juhaeriyah, dengan judul skripsinya Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama, Skripsi ini membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Bidang Perceraian, alasan dikabulkannya gugatan tersebut bahwa Hakim Pengadilan Agama berhak menyelesaikan perkara gugat cerai atas perkara yang perkawinan dimana salah satu pihak berpindah Agama alasan tersebut merupakan alasan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama pasal 49 bahwa gugat cerai menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama disamping alasan hukum

materinya bahwa jika salah satu pihak berpindah agama maka dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Salwa Karyati, judul skripsinya Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta, kesimpulan skripsi tersebut membahas tentang sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2006 akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Agama mencantumkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sehingga terkesan dualisme kompetensi pengadilan dari ketentuan tersebut maka penyelesaiannya dikembalikan pada kesepakatan yang teruang dalam akad sengketa perbankan syariah kepada para pihak. Dualisme tersebut menurut penulis menimbulkan ketidakpastian hukum, secara vertikal terkait tata urutan perundang-undangan di Indonesia, dan secara horizontal antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri memiliki kedudukan yang sama sehingga prinsip nasikh mansukh atau asas *lex posterior de rogat legi priori* dapat dilakukan.<sup>15</sup>

Roni Satria Cahyadi, dengan judul penelitiannya, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara yang didalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015), Skripsi tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa hak milik yang dapat menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah sengketa hak milik yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dan sengketa hak milik

---

<sup>14</sup> Siti Juhaeriyah, *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugat Cerai Dengan Alasan Salah Satu Pihak berpindah Agama*, Sripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 1999.

<sup>15</sup> Salwa Kayati, *Kometensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*, Sripsi fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, Tahun 2010

memiliki objek perkara yang sama dengan perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama tidak berdiri sendiri atau saling terkait antara satu dengan yang lain dan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan perkara hak milik diputus bersama dengan perkara harta bersama. Yang pada dasarnya orang yang bersengketa tersebut berbeda agama dan keduanya sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Agama Limboto akan tetapi para pihak melakukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah kajian pustaka tersebut maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang perkara zakat, infak dan shadaqah dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga ke tiga perkara tersebut dicantumkan sebagai kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kewenangan suatu lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syari'ah, atas dasar hukum dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka di Indonesia dibentuk Peradilan Agama sebagai lembaga penyelenggara yang berwenang menangani perkara-perkata perdata Islam dikalangan umat Islam. Dan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dikenal dengan Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Rony Satria Cahyadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara yang didalamnya Terdapat Sengketa Hak milik di kaitkan dengan asas Personalitas KeIslaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKm/ MA/2015)*, Skripsi, fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, Surakarta, Tahun 2016

Pada prinsipnya masyarakat sebagai manusia menginginkan hidup dalam keadaan damai dan tentram, kenyataannya keinginan tersebut tidak semuanya sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat, hal tersebut disebabkan dalam hidup bermasyarakat yang tidak sejalan dan saling berbeda kepentingan sering kali menjadi pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat secara luas maupun secara sempit dalam keluarga. Untuk tujuan tersebut maka Lembaga peradilan merupakan lembaga dari berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang berperan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenang dalam perkara perdata bagi masyarakat muslim di Indonesia yang dikenal dengan lembaga Peradilan Agama, yakni suatu proses peradilan yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan.<sup>17</sup>

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan sebagai bukti transformasi hukum islam di Indonesia. Negara Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim dalam kehidupannya menggunakan hukum islam, stigma hukum di Indonesia terbagi dua; Pertama, hukum islam yang berlaku secara yuridis formal. Maksudnya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional. Kedua, hukum islam yang berlaku secara normatif yakni hukum islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya.<sup>18</sup> Undang-undang tentang peradilan agama merupakan stigma hukum islam di Indonesia yang berlaku secara yuridis formal.

Transformasi hukum islam di Indonesia menurut M. Atho Mudzhar terdiri atas empat faktor yakni (1) Kitab-Kitab Fiqh, (2) Keputusan Pengadilan Agama. (3)

---

<sup>17</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Tahun 2011, hlm. 2

<sup>18</sup> Aden Rosadi, *Legislasi dan Politik Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Tulisan ini berasal dari makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, 31 Mei 2016.

peraturan perundang-undangan di negeri muslim, (4) dan fatwa-fatwa ulama.<sup>19</sup> Hal tersebut menjadi faktor dalam pelaksanaan hukum islam secara normatif, disamping itu terdapat kesinambungan antara kedua stigma hukum islam di Indonesia, hanya dalam pembentukan hukum islam yang berlaku secara yuridis formal harus melalui beberapa tahapan hingga akhirnya menjadi hukum nasional. Transformasi hukum ini erat kaitannya dengan Politik Hukum atau juga dapat diartikan sebagai pembangunan hukum<sup>20</sup>. Politik hukum menjelaskan tentang pengaruh politik terhadap hukum, atau pengaruh politik terhadap pembangunan hukum. Pengembangan transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional dibutuhkan hubungan dengan badan kekuasaan negara dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perancang undang-undang, artinya legislasi hukum nasional terbentuk atas partisipasi dari badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penjelasan mengenai pasal tersebut tertulis kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara.<sup>21</sup>

Hukum dibentuk dan ditetapkan harus memiliki tujuan yang harus dicapai bagi pihak yang akan patuh dan melaksanakan hukum tersebut, maka muncul tujuan

---

<sup>19</sup> M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* no.4 Tahun II, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam,1991, hlm 21-30

<sup>20</sup> Dadan Muttaqin dalam *Legislasi Hukum Islam di Indoensia*, hal 1 Tahun 2015; dan Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Legislasi KHI, Jurnal Mimbar Hukum* No 59 Thn.XIV, *al-Hikmah*, 2003, hlm. 74.

<sup>21</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Annalisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV*. Desertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, UI Press, 1990, hlm. 120-135.

hukum. Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat<sup>22</sup>, adapaun tujuan hukum itu sendiri terbagi kepada tiga teori<sup>23</sup>;

1. *Ethische Theori*

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan yang bermakna tidak sama dengan persamaan, tapi berarti keseimbangan.

2. *Utiliteis Theori*

Teori ini menjelaskan tujuan hukum ialah kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat atau manusia semata-mata. Para penggantinya, J. Bentham, J. Austin, dan J.S Mills bersemboyan: "*the greatest happiness for the greatest number*".

3. *Gemengde Theori* (teori gabungan)

Teori ini menggabungkan kedua teori diatas yakni tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan: *Justice et utilities*. Sebagai mana yang dikatakan J. Schrasset, berpendapat bahwa bilamana unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak, tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.

Dari ketiga teori diatas penulis dapat menjelaskan bahwasannya tujuan hukum dapat tercapai apabila ada keseimbangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang dibentuk khususnya dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>22</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum: untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Pustaka Setia, 1998, hlm 52

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 53

di Indonesia. Transformasi hukum, Politik hukum, dan Tujuan hukum memiliki ranahnya masing-masing dan saling berkesinambungan antara satu dan lainnya.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian.**

Tahapan-tahapan proses penelitian yang dilakukan diuraikan dalam bab ini. Uraian yang pertama dijelaskan tentang metode penelitian, sumber data, jenis data. Pada bagian berikutnya dijelaskan tentang teknik pengumpulan dan analisis data.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji dari undang-undang, teori hukum dan pendapat para sarjana, penelitian normatif yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang kedudukan Perppu dalam sistem perundangundangan Indonesia<sup>24</sup>. Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum<sup>25</sup>. Selain itu penulis untuk mendapatkan jawaban penelitian penulis juga menggunakan metode studi kasus yaitu menganalisis suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah berkas perkara terkait dengan zakat infak dan shadaqah.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terkait dengan data perkara di Pengadilan Agama terutama terkait dengan zakat, infak dan shadaqah. Dan sumber data sekunder adalah buku-buku, dan literatur lain yang ada kaitannya dengan perkara kewenangan absolut Pengadilan Agama terutama zakat, infak dan shadaqah.

## **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dikumpulkan langsung dari sumber data dan memiliki koherensi dengan tema penelitian Kewenangan absolut Pengadilan Agama tentang Zakat, Infak dan shadaqah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan berkenaan penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Dokumentasi.**

Dokumen yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, sebagai bukti tertulis atau dokumen dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama terkait` zakat, infak dan shadaqah.

### **b. Wawancara yakni menanyakan langsung kepada para hakim di Pengadilan-pengadilan Agama Terutama Hakim Tinggi di Pengadilan Agama Bandung dan Panitra Pengadilan Tinggi Agama Bandung.**

### **c. Studi Pustaka.**



Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, literatur yang dimaksud adalah buku-buku dan literatur lain yang ada kaitannya dengan penewlitan yang dilakukan.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dari data lapangan, literatur, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dari membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah dipilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah ditentukan dalam pemikiran.
- d. Langkah selanjutnya, yakni menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data.